

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, demikianlah ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI) tahun 1945. Salah satu ciri dari negara hukum adalah menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia salah satu diantaranya yaitu perlakuan yang sama bagi setiap warga negara, dimana hal ini telah secara jelas diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan pula, bahwa: “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.²

Seorang hakim di dalam menjatuhkan pidana mempunyai kebebasan yang harus sesuai dengan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam

¹ Pasal 27 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945.

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

mengambil keputusan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku hakim menjadi salah satu barometer utama untuk melihat keberhasilan dan keobyektifan dari proses penegakan hukum, yaitu terwujud dalam putusannya, sehingga dapat untuk mengukur tegak tidaknya hukum dan undang-undang. Aparat penegak hukum, khususnya hakim menjadi titik sentral dalam proses penegakan hukum yang harus memberikan teladan dalam menjalankan hukum dan Undang-Undang.

Selama ini dalam praktek peradilan, prinsip-prinsip peradilan yang bebas tidak selalu konsisten diterapkan dan dilaksanakan. Sering terjadi kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga bermunculan isu yang seringkali muncul seperti, mafia peradilan dan konspirasi. Isu seperti ini akan muncul apabila terjadi ketidakadilan dalam proses peradilan.

Secara sederhana, pidana diartikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan secara sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.³

Munir Fuady mengemukakan, bahwa salah satu hakikat dari hukum adalah hukum dapat dipaksakan berlakunya bila perlu dengan campur tangan negara. Karena itu, dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan.⁴

Berdasarkan campur tangan negara di atas, maka perilaku jajaran aparat penegak hukum dalam hal ini hakim menjadi salah satu barometer penting guna

³ Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana & Penologi*, Penerbit: Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 38.

⁴ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 105.

melihat keberhasilan, keobyektifan, dari proses penegakan hukum yaitu terwujudnya putusan yang adil, sehingga dapat mengukur tegak tidaknya hukum dan Undang-Undang, termasuk memberikan rasa keadilan bagi anak sebagai korban kejahatan perkosaan.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kejahatan seksual terhadap anak dengan mudah kita temukan, baik melalui Televisi, media online, surat kabar dan sebagainya, hal tersebut cukup memilukan bagi bangsa yang menjunjung tinggi moralitas sekaligus potret bangsa yang ber peradaban. “Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum”.⁵

“Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga”.⁶

Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal batas usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan dan korban perkosaan. Kasus perkosaan ini dalam banyak kasus tidak dilaporkan oleh korban

⁵ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Penerbit. PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 7.

yang bersangkutan khususnya oleh korban anak-anak, mungkin hal ini disebabkan karena keterbatasan biaya, pendidikan, maupun adanya rasa ketakutan dari korban karena biasanya di masyarakat korban tindak pidana perkosaan seringkali mendapat tanggapan atau reaksi yang kurang mengena dari masyarakat maupun keluarganya sendiri.

Penjatuhan sanksi pidana termasuk dalam proses hukumnya seringkali hakim memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana perkosaan. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan, dimana tindak pidana perkosaan yang menimpanya tersebut telah merusak fisik, jiwa, bahkan kehidupan sosialnya serta menghancurkan masa depan anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Dibahasnya mengenai perbandingan putusan hakim ini ada kaitannya dengan keinginan calon peneliti untuk mengetahui kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam dua kasus yakni pada Putusan No. 172/Pid.B/2014/LBT dan No. 32/Pid.B/2014/LBT.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili tindak pidana pemerkosaan dalam putusan No. 172/Pid.B/2014/LBT telah menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun kurungan penjara. Sementara dalam putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN/LBT, justru sanksi pidana yang dijatuhkan yakni selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta).

Peneliti berpandangan, bahwa dalam hal penjatuhan dua putusan dalam tindak pidana yang sama ini tentu menimbulkan kontradiksi, karena pada perkara nomor 172 sanksi pidana lebih berat, dan pada pokok perkara Nomor 32 sanksi pemidanaannya lebih rendah bahkan lebih ringan dibandingkan dalam rumusan pemidanaan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dimana ancaman pidana terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul sebagai berikut: **“Analisis Perbandingan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor: 172/Pid.B/2014/LBT dan putusan dengan Nomor 32/Pid.B/2014/LBT)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah analisis perbandingan putusan hakim pada tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan No. 172/Pid.B/2014/LBT dan No. 32/Pid.B/2014/LBT?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi putusan hakim dalam Putusan No. 172/Pid.B/2014/LBT dan No. 32/Pid.B/2014/LBT?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah perbandingan putusan hakim pada tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan No. 172/Pid.B/2014/LBT dan No. 32/Pid.B/2014/LBT.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhi putusan hakim dalam Putusan No. 172/Pid.B/2014/LBT dan No. 32/Pid.B/2014/LBT??

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum dalam disiplin ilmu hukum.
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana khususnya pemerkosaan bagi anak dibawah umur.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan kajian tentang tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur.